



*Gubernur Jawa Barat*

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 93 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN PERSELISIHAN KERJASAMA DAERAH  
DENGAN PIHAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan kerjasama Daerah khususnya kerjasama dengan Pihak Ketiga, sering dihadapkan pada masalah perselisihan diantara Para Pihak, yang dapat menghambat tercapainya tujuan kerjasama Daerah;
- b. bahwa penanganan perselisihan kerjasama Daerah diantara Para Pihak perlu dilakukan dengan berpedoman pada asas kepastian hukum, keadilan, kesetaraan, dan musyawarah mufakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pedoman Penanganan Perselisihan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga;
- Mengingat : 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) (*Staatsblad* 1941 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);

5. Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 74);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 75);
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 14 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 64 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 63 Seri E);
14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 43 Tahun 2012

tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 43 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PERSELISIHAN KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama adalah Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat selaku Pemrakarsa dan pelaksana kerjasama Daerah.
8. Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah Tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk memfasilitasi pembentukan kerjasama Daerah.
9. Pengacara Daerah adalah Kuasa Hukum yang bertindak mewakili Pemerintah Daerah di dalam proses Pengadilan, berdasarkan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Kerjasama Daerah adalah kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
11. Pihak Ketiga adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga non-Pemerintah lainnya, baik dalam maupun luar negeri.
12. Perselisihan adalah perbedaan kehendak Para Pihak dalam pelaksanaan kerjasama.

13. Penanganan Perselisihan adalah upaya yang dikembangkan untuk mengagregasikan kepentingan Para Pihak untuk memecahkan perselisihan yang mungkin timbul dalam suatu proses kerjasama, agar tercapai solusi yang harus diterima oleh Para Pihak.
14. Somasi adalah peringatan kepada Pihak yang lalai memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerjasama.
15. Negosiasi adalah penyelesaian sengketa dengan menggunakan komunikasi dua arah dari Para Pihak yang bersengketa untuk merumuskan sebuah kesepakatan bersama.
16. Konsiliasi adalah upaya untuk mempertemukan kepentingan Para Pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan penyelesaian bersama.
17. Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa secara damai dimana ada keterlibatan Mediator netral, yang secara aktif membantu Para Pihak yang bersengketa untuk mencapai suatu kesepakatan yang dapat diterima oleh Para Pihak.
18. Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada Perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh Para Pihak yang bersengketa.
19. Perjanjian Arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula Arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat Para Pihak sebelum timbul sengketa, atau dibuat oleh Para Pihak setelah timbul sengketa.
20. Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh Para Pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Lembaga Arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui Arbitrase.

Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan  
Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, yaitu sebagai pedoman dalam penanganan perselisihan kerjasama Daerah, khususnya kerjasama dengan Pihak Ketiga.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah terselenggaranya penanganan perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama Daerah yang mengedepankan asas kepastian hukum, keadilan, kesetaraan, dan musyawarah mufakat.

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup  
Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini, meliputi:

- a. subjek perselisihan;
- b. objek perselisihan;

- c. identifikasi potensi perselisihan;
- d. somasi;
- e. penanganan perselisihan secara non-litigasi, meliputi :
  - 1. musyawarah dan mufakat;
  - 2. negosiasi;
  - 3. konsiliasi;
  - 4. mediasi; dan
  - 5. arbitrase.
- f. penanganan perselisihan secara litigasi.

BAB II  
SUBJEK PERSELISIHAN  
Pasal 5

- (1) Subjek perselisihan dalam penyelenggaraan kerjasama Daerah yaitu Daerah dan Pihak Ketiga.
- (2) Daerah dan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertindak sebagai :
  - a. Penggugat;
  - b. Tergugat; atau
  - c. Turut Tergugat.

BAB III  
OBJEK PERSELISIHAN  
Pasal 6

Objek perselisihan dalam penyelenggaraan kerjasama Daerah, meliputi :

- a. adanya paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*) dan/atau penipuan (*bedrog*);
- b. perbedaan penafsiran substansi yang diatur dalam naskah kerjasama Daerah;
- c. cedera janji (*wanprestatie*);
- d. melakukan perbuatan yang tidak diperjanjikan (*actio pauliana*);
- e. perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
- f. musnahnya objek yang dikerjasamakan;
- g. melanggar larangan
- h. mitra kerjasama ditaruh di bawah pengampuan (*onbekwaam*);
- i. keadaan tidak mampu membayar kewajiban (*insolvensi*);
- j. kepailitan (*failisement*);
- k. pembubaran Badan Hukum dan Badan Usaha; dan
- l. permasalahan lainnya.

BAB IV  
IDENTIFIKASI POTENSI PERSELISIHAN

Pasal 7

- (1) Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk identifikasi dan inventarisasi potensi perselisihan pelaksanaan kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat potensi perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga, Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama melakukan pembahasan dengan TKKSD dan OPD.

BAB V  
SOMASI  
Pasal 8

- (1) Dalam hal dari hasil evaluasi terdapat indikasi mitra kerjasama melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama memberikan rekomendasi kepada OPD untuk melakukan somasi kepada mitra kerjasama Daerah.
- (2) Pemberian somasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu yang layak, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal setelah somasi ketiga mitra kerjasama tidak melaksanakan langkah-langkah perbaikan sebagaimana dinyatakan dalam somasi, maka OPD melakukan langkah-langkah penanganan perselisihan secara Non-Litigasi atau Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dan huruf f.

BAB VI  
PENANGANAN PERSELISIHAN SECARA NON-LITIGASI

Bagian Kesatu  
Musyawarah dan Mufakat  
Pasal 9

- (1) OPD mengupayakan penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam mengupayakan penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OPD menyiapkan berbagai kelengkapan dokumen kerjasama termasuk bukti-bukti tertulis yang berkaitan dengan pelaksanaan kerjasama.
- (3) Berdasarkan dokumen kerjasama dan bukti-bukti tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), OPD melakukan musyawarah dan mufakat dengan Pihak Ketiga.

- (4) Hasil penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah dan Mufakat yang ditandatangani oleh Para Pihak.
- (5) Setelah Berita Acara Hasil Musyawarah dan Mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Para Pihak, OPD melaporkan proses musyawarah dan mufakat yang telah dilakukan kepada TKKSD.
- (6) Dalam hal penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan mufakat tidak membawa hasil yang dikehendaki oleh Para Pihak, maka penyelesaian perselisihan dapat dilakukan dengan cara Negosiasi.

Bagian Kedua  
Negosiasi  
Pasal 10

- (1) Negosiasi dilakukan oleh OPD untuk menyelesaikan sengketa dengan menggunakan komunikasi dua arah dari Para Pihak yang berselisih, untuk merumuskan kesepakatan penyelesaian sengketa.
- (2) Dalam mengupayakan penyelesaian perselisihan secara Negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OPD menyiapkan kajian atau asumsi-asumsi yang dapat dijadikan dasar untuk bernegosiasi dengan Pihak Ketiga.
- (3) Dalam melakukan Negosiasi dengan Pihak Ketiga, OPD dapat menyertakan TKKSD.
- (4) Hasil penyelesaian perselisihan secara Negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Negosiasi yang ditandatangani oleh Para Pihak.
- (5) Hasil Negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya dirumuskan dalam Kesepakatan Bersama, yang difasilitasi oleh Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama serta TKKSD.
- (6) Setelah Kesepakatan Bersama hasil Negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh Para Pihak, OPD melaporkan proses Negosiasi yang telah dilakukan kepada TKKSD.
- (7) Dalam hal penyelesaian perselisihan secara Negosiasi tidak membawa hasil yang dikehendaki oleh Para Pihak, maka penyelesaian perselisihan dapat dilakukan dengan cara Konsiliasi.

Bagian Ketiga  
Konsiliasi  
Pasal 11

- (1) Konsiliasi dilakukan oleh OPD untuk mempertemukan kepentingan Para Pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan penyelesaian sengketa.

- (2) Dalam mengupayakan penyelesaian perselisihan secara Konsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OPD menerima sebagian asumsi yang diajukan oleh Pihak Ketiga, dan mengajukan kepentingan Pemerintah Daerah untuk dipertimbangkan oleh Pihak Ketiga.
- (3) Dalam melakukan Konsiliasi dengan Pihak Ketiga, OPD dapat menyertakan TKKSD.
- (4) Hasil penyelesaian perselisihan secara Konsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Konsiliasi yang ditandatangani oleh Para Pihak.
- (5) Hasil Konsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya dirumuskan dalam Kesepakatan Bersama, yang difasilitasi oleh Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama serta TKKSD.
- (6) Setelah Kesepakatan Bersama hasil Konsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh Para Pihak, OPD melaporkan proses Konsiliasi yang telah dilakukan kepada TKKSD.
- (7) Dalam hal penyelesaian perselisihan secara Konsiliasi tidak membawa hasil yang dikehendaki oleh Para Pihak, maka penyelesaian perselisihan dapat dilakukan dengan cara Mediasi.

#### Bagian Keempat

##### Mediasi

##### Pasal 12

- (1) Mediasi dilakukan untuk menyelesaikan sengketa secara damai dengan melibatkan Mediator netral, yang secara aktif membantu Para Pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh Para Pihak.
- (2) Dalam melakukan Mediasi, Para Pihak melibatkan :
  - a. Mediator yang ditunjuk oleh OPD;
  - b. Mediator yang ditunjuk oleh Pihak Ketiga; dan
  - c. Mediator netral yang ditunjuk bersama oleh Para Pihak.
- (3) Penunjukan Mediator yang mewakili Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, harus didasarkan pada pertimbangan :
  - a. pengetahuan mengenai permasalahan yang diperselisihkan;
  - b. pemahaman terhadap kedudukan Pemerintah Daerah sebagai Badan Hukum Publik;
  - c. memiliki keahlian berkaitan dengan bidang keilmuan yang berkaitan dengan permasalahan; dan
  - d. berpengalaman sebagai Mediator.
- (4) Hasil penyelesaian perselisihan secara Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Mediasi yang ditandatangani oleh Para Pihak.
- (5) Hasil Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selanjutnya dirumuskan dalam Kesepakatan Bersama, yang difasilitasi oleh Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama serta TKKSD.



- (6) Setelah Kesepakatan Bersama hasil Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh Para Pihak, OPD melaporkan proses Mediasi yang telah dilakukan kepada TKKSD.
- (7) Dalam hal penyelesaian perselisihan secara Mediasi tidak membawa hasil yang dikehendaki oleh Para Pihak, maka penyelesaian perselisihan dapat dilakukan dengan cara Arbitrase.

#### Bagian Kelima

#### Arbitrase

#### Pasal 13

- (1) Arbitrase merupakan cara untuk menyelesaikan sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh Para Pihak yang bersengketa.
- (2) Arbitrase dilakukan di luar Peradilan Umum, yang disepakati oleh Para Pihak dalam Perjanjian Kerjasama dan/atau Perjanjian Arbitrase.
- (3) Dalam proses Arbitrase, OPD dan TKKSD dapat meminta bantuan Pengacara Daerah untuk mewakili kepentingan Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan penyelesaian sengketa melalui Arbitrase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Para Pihak menunjuk Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI).
- (5) Putusan Arbiter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat terhadap Para Pihak (*final and binding*), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hasil Putusan Arbiter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan oleh OPD kepada TKKSD.

### BAB VII

### PENANGANAN PERSELISIHAN SECARA LITIGASI

#### Pasal 14

- (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan secara Non-Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 tidak membawa hasil yang dikehendaki oleh Para Pihak yang bersengketa, maka penyelesaian perselisihan dilakukan secara Litigasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam penanganan perselisihan secara Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah diwakili oleh Pengacara Daerah yang dikoordinasikan oleh Biro Hukum dan HAM, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penugasan Pengacara Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan Surat Kuasa Khusus dari Gubernur.

## Pasal 15

Khusus penanganan perselisihan secara litigasi untuk kerjasama Daerah dengan Lembaga Swasta Asing, Lembaga Swadaya Masyarakat Asing serta Lembaga Non-Pemerintah lainnya di luar negeri yang pilihan hukumnya (*choice of law*) dan pilihan lembaga penyelesaian perselisihan (*choice of forum*) sesuai Perjanjian Kerjasama tidak dilakukan berdasarkan hukum Indonesia, maka penyelesaiannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

## KOORDINASI

## Pasal 16

TKKSD mengkoordinasikan penanganan perselisihan dalam penyelenggaraan kerjasama Daerah.

## BAB IX

## PELAPORAN

## Pasal 17

- (1) Sekretaris Daerah selaku Ketua TKKSD melaporkan hasil penanganan perselisihan kerjasama Daerah kepada Gubernur paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hal-hal tertentu yang menyangkut penanganan perselisihan kerjasama strategis atau berkaitan dengan aset Daerah, dilaporkan secara khusus oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua TKKSD kepada Gubernur.

## BAB X

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 18

- (1) Dikecualikan dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini :
  - a. Perjanjian Hibah Daerah yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
  - b. Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang merupakan bagian dari proses pengadaan barang/jasa; dan
  - c. Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pelaksanaan dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
- (2) Pelaksanaan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan Daerah.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal

GUBERNUR JAWA BARAT,

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT,

WAWAN RIDWAN

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014 NOMOR .... SERI ....